

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2090 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Abstrak:

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1332/MSM.04.00/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Pranata Siaran, Asisten Teknisi Siaran dan Asisten Pranata Siaran, serta Nomor: B/612/MSM.0200/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Persetujuan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia);

Menetapkan Keputusan Direktur Utama LPP RRI tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan LPP RRI.